

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003
DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

WULAN MALAKIANO
NPM : 151010055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Malakiano
NPM : 151010055
Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek / 20 Maret 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Bangau Sakti, Gg. Ochu, Simpang Baru,
Tampan, Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian
Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Tinjau Dari
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Saya menyatakan,



Wulan Malakiano



Sertifikat

No. Reg : (no. 004) / (kode.1) / UPM.FHUIR/2019
1083176719 /24%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Wulan Malakiano

151010055

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Suziaki Febrianto, S.H., M.H., CL

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Wulan Malakiano
 NPM : 151010055
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak
 Pembimbing I : Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.
 Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
22-12-2018	- Perbaiki abstrak - Buat kata kunci abstrak - Perbaiki latar belakang masalah		
24-12-2018	- Perbaiki daftar isi - Masukkan yang penting saja di dalam latar belakang masalah - Apa kepastian hukum dari pekerja harian lepas		
27-12-2018	- Perbaiki tinjauan pustaka - Perbaiki sumber kutipan		
29-12-2018	- Perbaiki latar belakang harus dari umum ke khusus		
08-01-2019	- Pelajari tentang prinsip perjanjian - Pelajari tentang prinsip hukum		
14-01-2019	- Perbaiki Bab II tinjauan umum - Perbaiki catatan kaki		
18-01-2019	- Perbaiki tabel di Bab III - Perjelas kesimpulan dan saran		
22-01-2019	- Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

25-01-2019	- Perbaiki penulisan di kata pengantar - Perhatikan latar belakang masalah untuk di perkecil ruang lingkup pembahasan		
28-01-2019	- Perbaiki huruf besar kecil pada penulisan judul - Buat daftar singkatan - Perjelas perlindungan hukum dalam hal apa di latar belakang		
31-01-2019	- Buat judul tabel pada setiap tabel - Perbaiki Bab II Tinjauan Umum		
12-01-2019	- Singkatkan lagi abstrak - Sempurnakan lagi daftar isi - Perbaiki bahasa pada analisa - Perbaiki pembahasan pada Bab III A		
14-02-2019	- Perjelas lagi tahun penelitian - Buat di daftar Tabel tahun penelitian - Perbaiki pembahasan pada Bab III B		
16-02-2019	- Singkatkan kesimpulan dan saran - Sempurnakan penulisan dan pengetikan		
18-02-2019	- Sempurnakan bahasa analisa pada bab I, II, III, dan IV.		
20-02-2019	- Acc pembimbing I dan dapat dilanjutkan dan diperbanyak		


Pekanbaru, 26 Februari 2019

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizid Febrianto, S.H., M.H

Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK**

WULAN MALAKIANO
NPM : 151010055

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Thamrin, S.H., M.Hum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 351/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum
NIP/NPK : 19540926 1983031002
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda/ IV/C
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WULAN MALAKIANO
NPM : 15 101 0055
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 351/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WULAN MALAKIANO
NPM : 15 101 0055
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Ferdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 035 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Wulan Malakiano
N.P.M.	:	151010055
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistimatika
Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Maret 2019
Dekan,

Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 035 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 15 Maret 2019, pada hari ini *Senin tanggal 18 Maret 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama

Nama : Wulan Malakiano
N P M : 151010055
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 18 Maret 2019
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,86
Predikat Kelulusan : Cum Laude

Ketua

Sekretaris

Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

Notulen

4. Raja Febrina Zaharnika. S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 18 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : 660.1/DLH/PSLB3/I/2019/ 14

Berdasarkan Surat Nomor 070/Kesbangpol/350 dari Kentor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak tentang Permohonan Penelitian, dengan ini Kepala Seksi Kebersihan, Pengurangan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Memberikan izin kepada :

Nama : Wulan Malakiano
Nomor Mahasiswa : 151010055
Program Study : Hukum Perdata
Universitas : Universitas Islam Riau

Untuk melakukan Penelitian terhadap Petugas Kebersihan Kecamatan Siak dalam rangka menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Jenjang Strata 1 (S1), Dengan Judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan di tinjau dari Undang – Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Kecamatan Siak Kabupaten Siak .

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 01 Februari 2019

**Kepala Seksi Kebersihan,
Pengurangan dan Penanganan Sampah
Kabupaten Siak**



TAMZIL SE
NIP.19621231 198503 1 110



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Tanjung Agung
SIAK SRI INDRAPURA

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 600 /PU-TARUKIM/TAMAN/VII/2018/32

Berdasarkan Surat Nomor : 070/Kesbangpol/350 tanggal 18 Juli 2018 dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik tentang Permohonan Penelitian, dengan ini Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak memberi izin kepada :

Nama : WULAN MALAKIANO
Nomor Mahasiswa : 15 101 0055
Program Study : Hukum Perdata
Universitas : Universitas Islam Riau

Untuk melakukan Penelitian terhadap Petugas Pertamanan Kecamatan Siak dalam rangka menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Jenjang Strata 1 (S1) dengan Judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan dan Pertamanan di Tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*".

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 23 Juli 2018

KEPALA SEKSI PERTAMANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIAK



ZAIEUL BAHARI*
NIP. 19671004 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/350
Lampiran : -

Kepada:
Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Siak
2. Kepala Dinas PU-TARUKIM Kab. Siak

Perihal : **Rekomendasi Riset**

di-
Tempat

Memenuhi maksud surat Dinas Penanamab Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/11960 tanggal 13 Juli 2018 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara ;

Nama : **WULAN MALAKIANO**
NIM : 151010055
Program Studi : HUKUM PERDATA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK”.**
Lokasi Penelitian : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
2. DINAS PEKERJAN UMUM TATARUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 18 Juli 2018

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasubbag Tata usaha


RAHMIWATI, SP
NIP. 19730724 200801 2 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/11960
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 1926/E-UIR/27-FH/2018 Tanggal 13 Juli 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **WULAN MALAKIANO**
2. NIM / KTP : 151010055
3. Program Studi : HUKUM PERDATA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK**
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Juli 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan. Perlindungan terhadap pekerja meliputi perlindungan sosial, ekonomis dan teknis. Namun Pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan baik dari segi sosial, ekonomis, dan teknis. Hak-hak setiap pekerja banyak yang belum terpenuhi seperti upah yang dibawah standar upah minimum serta belum adanya jaminan sosial bagi pekerja, apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau masalah kesehatan kerja selama melakukan pekerjaannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan apa faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian Yuridis-Empiris yaitu dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu koesioner dan wawancara ditambah buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan data diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa banyak hak-hak pekerja yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dari segi perjanjian kerja pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan memiliki posisi yang lemah. Dalam perjanjian kerja tidak memuat hak-hak pekerja seperti yang amanatkan oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 seperti upah yang masih dibawah standar upah minimum, pekerja belum diikutsertakan dalam jaminan sosial tenaga kerja, serta tidak efektifnya penggunaan Alat Pelindung Diri sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya kesadaran pekerja untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sikap para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri, serta pemerintah belum mampu untuk mengikutsertakan Pekerja Harian Lepas ke jaminan sosial tenaga kerja karena faktor kurangnya anggaran pendapatan belanja daerah. Diharapkan kepada dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan hak-hak setiap pekerja agar disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan juga bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan memiliki hak yang sama dengan pekerja-pekerja yang bekerja di pihak swasta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas, Kebersihan Dan Pertamanan

ABSTRACT

In this study, it discusses legal protection for daily workers, regardless of cleanliness and landscaping. The protection of workers includes social, economic and technical protection. However, daily workers without hygiene and landscaping have not yet fully received protection from social, economic and technical aspects. Rights many workers have not been fulfilled, such as wages below the minimum wage standard and the absence of social security for workers, if workers experience workplace accidents or occupational health problems while doing their jobs.

The problem raised in this study is how is the legal protection of Daily Cleaning and Landscaping Workers in Siak District, Siak Regency and what are the inhibiting factors faced by the government in providing legal protection against Daily Workers Off Cleanliness and Landscaping.

This research can be classified into juridical-empirical research by combining legal materials (secondary data) with primary data obtained in the field. By using data collection tools, namely questionnaires and interviews, plus books related to the object under study and the data obtained, they are analyzed and conclusions drawn using deductive methods.

From the research carried out, it can be seen that many workers 'rights have not been fulfilled by the Siak Regency Government. From the aspect of daily worker employment agreements, cleanliness and landscaping have a weak position. In the labor agreement it does not contain workers' rights as mandated by law. Law number 13 of 2003 such as wages that are still below the minimum wage standard, workers have not been included in labor social security, and ineffective use of Personal Protective Equipment resulting in workplace accidents. The obstacle faced by the government is a lack of awareness of workers to always be careful in carrying out their work such as the attitude of the workers in using personal protective equipment, and the government has not been able to include freelance DailyWorkers into labor social security because of the lack of regional expenditure income budget. It is expected that the relevant agencies can pay more attention to the rights of each worker must be adjusted to the mandate of Law Number 13 of 2003, because daily workers off cleaning and landscaping also work under work agreements and have the same rights as workers who work in private sector.

Keywords: Legal Protection, Casual Daily Worker, Cleanliness And Landscaping

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk memenuhi persyaratan kurikulum akademis guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau Pekanbaru. Adapun yang menjadi judul dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK”**.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan keridhoan Allah SWT, amin.

Pada kesempatan ini, penulis ini juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
7. Bapak Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membantu penulisan skripsi ini sehingga layak untuk dibaca dan disajikan;
8. Buat Bapak Tamzil, S.E sebagai Kepala Seksi Pengurangan Dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup yang membantu penulis menjawab pertanyaan wawancara yang penulis ajukan;
9. Buat Bapak Zaipul Bahari Sebagai Kepala Seksi Pertamanan Dinas PU-Tarukim yang membantu penulis menjawab pertanyaan wawancara yang penulis ajukan;
10. Serta Para Pegawai Kantor di Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang telah banyak membantu untuk menyiapkan data yang saya butuhkan;


11. Kepada para Pekerja Kebersihan Dan Pertamanan yang telah bersedia membantu saya untuk menjawab kuesioner yang saya berikan;
12. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas Ilmu yang diberikan;
13. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu proses administrasi dalam penulisan skripsi;
14. Kepada Papa Saya M. Yunan, S. Sos dan Mama Saya Rahmaniati tercinta, Sebagai orang tua yang selalu mendo`akan saya selama membuat skripsi ini.
15. Kepada Abang Kandung dan kakak Ipar saya Dedi Sudharta, S.H, Biyan On Seven, S.H, dan Indah Lestari, S. Pd yang juga selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini;
16. Lola amelia maharani, sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi penulis;
17. Sahabat saya Rohana Dan Fitriyani, Dua orang sahabat yang selalu menemani dan menyemangati saya selama pembuatan skripsi. Tidak lupa buat Khairul Mukmin yang selalu menyemangati saya selama pembuatan skripsi ini;
18. Buat teman seperjuangan kelas L, terkhusus untuk Widya Melati Sukma, Wawan Saleh Tanjung, Ernida Herawati, Yori Zachriondika, Dan Taufik Hidayatul Rahman semoga kita semua mendapat Gelar S.H;
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis selama kuliah dan penyusunan Tugas Akhir ini.

Terima kasih saya ucapkan. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca agar bisa menjadi perbaikan bagi penulis untuk skripsi ini. Semoga penelitian yang penulis buat bermanfaat dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Pekanbaru,

Penulis

Wulan Malakiano



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	17

BAB II : TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Harian Lepas	25
C. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	29
D. Tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman.....	33
A. Dinas Lingkungan Hidup	33
B. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Siak.....	43
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak	69
BAB IV : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1	Populasi Dan Sampel 19
Tabel III. 1	Disiplin Kerja Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 53
Tabel III. 2	Besaran Upah Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 57
Tabel III. 3	Alat Pelindung Diri/Safety Kerja Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 60
Tabel III. 4	Pengawasan Saat Bekerja Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 62
Tabel III. 5	Kecelakaan Dan Kesehatan Saat Bekerja Pada Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 65
Tabel III. 6	Pengobatan Atas Kecelakaan Dan Kesehatan Saat Bekerja Pada Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 68
Tabel III. 7	Program Jaminan Sosial Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan 69

DAFTAR SINGKATAN

APBD:	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APD:	Alat Pelindung Diri
B3:	Bahan Berbahaya Dan Beracun
BPJS:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DLH:	Dinas Lingkungan Hidup
JAMSOSTEK	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
K3	: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PHL	: Pekerja Harian Lepas
PU-TARUKIM	: Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman
SK	: Surat Keputusan
SPK	: Surat Perjanjian Kerja
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SOTK	: Susunan Organisasi Tata Kerja
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa faktor penting yaitu salah satunya dengan adanya tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan (wijayanti, 2010, hal. 6). Dalam pelaksanaan pembangunan Dibidang ketenagakerjaan sering menggunakan pekerja/buruh, karena pekerja/buruh adalah salah satu faktor penting, karena kalau tidak ada pekerja/buruh pembangunan tersebut tidak akan berjalan, serta tidak dapat ikut bersaing dalam pelaksanaan pembangunan nasional (asyhadie, 2007, hal. 77).

Seseorang itu dikatakan pekerja/buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan pemberi kerja. Kalau belum melakukan hubungan kerja, maka disebut dengan tenaga kerja belum termasuk buruh (wahab, 2007). “Menurut pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam hal ini ada golongan pekerja yang bekerja pada negara, baik itu di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Golongan pekerja ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1954. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1954, ditegaskan, bahwa pekerja menurut peraturan ini ialah mereka yang terutama berhubung dengan kebutuhan akan tenaga jasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam suatu jenis pertukangan, diterima untuk dipekerjakan untuk waktu tidak terbatas pada berbagai usaha pemerintah dan yang

diberi upah tidak menurut peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai negeri. Pekerja pemerintah termaksud ialah pekerja yang dipekerjakan pada Jawatan-Jawatan Atau Dinas-Dinas Pemerintah (Kansil, 1989, hal. 313). Pekerja tersebut biasa disebut dengan tenaga harian lepas/buruh harian lepas/pekerja harian lepas yang dipekerjakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disetiap Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pekerja harian lepas dalam status kepegawaian juga biasa disebut sebagai pegawai harian. Namun sampai saat ini memang belum ada aturan baku yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi setiap pekerja, tetapi perlu di ingat bahwa adanya suatu hubungan kerja antara pihak yang satu dengan pihak lainnya akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagai aturan yang mengatur hubungan kerja yang timbul antara pekerja dengan pemberi kerja.

Pekerja harian lepas/buruh harian lepas ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal pembangunan daerah tersebut. Khususnya dalam bidang pelayanan publik yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melayani masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan organisasi tersebut. Salah satunya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU-Tarukim yang terdapat di Peraturan Darerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang menjelaskan tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi yang salah satunya yaitu di bidang kebersihan dan pertamanan.

Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan berada dibawah pimpinan Kepala Dinas yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan serta bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi perangkat daerah ini membutuhkan pekerja untuk mengerjakan kegiatan yang ada di bidang kebersihan dan pertamanan. Penyediaan buruh harian lepas ini didasarkan pada pertimbangan yang dituangkan didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas PU-Tarukim bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Siak, maka dari itu perlu untuk menunjuk/mengangkat pegawai/karyawan/staf dan perlu diadakan besarnya perolehan yang diterima.

Pekerjaan merupakan faktor yang penting bagi setiap masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan, karena hasil yang diterima oleh masyarakat dari adanya pekerjaan adalah berupa penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebelum itu telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 (2) yaitu “tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Thamrin, 2018, hal. 11).

Perlindungan terhadap pekerja merupakan faktor yang sangat penting. Perlindungan terhadap pekerja berawal dari adanya kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh, yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan kerja, serta dibuatnya suatu perjanjian kerja yang mengikat pekerja dengan pemberi kerja dalam menjalankan hubungan kerja tersebut.

Perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan yang mana pihak yang satu (pekerja/buruh) mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya (pemberi kerja) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya (Soepomo, 1990, hal. 51). Perjanjian kerja tersebut berisikan aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang di laksanakan dan diterima oleh pekerja dan pemberi (Ishaq, 2015, hal, 278).

Pada awalnya telah di diterangkan di dalam B.W tentang pasal-pasal yang melindungi pihak pekerja (buruh) terhadap majikannya dalam melaksanakan suatu hubungan kerja. Dapat diperjelas juga bahwa peraturan tersebut diperuntukkan bagi seluruh pekerja, baik itu pekerja harian, maupun ia seorang direktur bank (Subekti, 2001, hal. 172).

Dalam hal ini perlindungan terhadap pekerja harus dilaksanakan dengan baik, seperti perlindungan terhadap jam kerja, upah, jaminan sosial, serta keselamatan kerja. apalagi saat ini banyak terjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan sendiri yang masih begitu banyak timbul baik yang disebabkan oleh pekerja maupun yang disebabkan oleh pemberi kerja itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk melindunginya harus ada aturan yang kuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam hubungan kerja.

“Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja /buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah atas petugas kebersihan dan pertamanan dalam hal melindungi hak-hak setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Sebab aspek-aspek tersebut banyak yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan. Sedangkan banyak hal-hal yang kemungkinan akan terjadi dalam lingkungan pekerjaan yang dijalani setiap pekerja.

Perlindungan kerja ini menyangkut khususnya dalam hal perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Perlindungan ekonomis menyangkut tentang upah terhadap kebutuhan hidup layak setiap pekerja; perlindungan sosial menyangkut tentang kesehatan bagi setiap pekerja dan hak pekerja untuk berhubungan langsung dalam masyarakat; sedangkan perlindungan teknis menyangkut tentang keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya serta penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di lingkungan pekerjaannya.

Untuk melindungi tiga aspek perlindungan tersebut, maka pemerintah daerah harus memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada setiap pekerja agar pekerja terlindungi hak-hak nya dan tidak merasa kesulitan apabila mengalami resiko kerja selama bekerja.

“Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Kemudian “Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya

disebut UU BPJS), menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Petugas kebersihan dan pertamanan yang disebut juga sebagai pekerja harian lepas memiliki hak untuk ikut dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. pekerja tersebut memiliki hak untuk peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi mereka selama menjadi pekerja yang telah diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena petugas kebersihan dan pertamanan ini juga termasuk dalam golongan pekerja yang wajib dilindungi oleh negara, oleh sebab itu tidak hanya pekerja yang dipekerjakan swasta saja yang mendapatkan perlindungan kerja, tetapi pekerja yang dipekerjakan pemerintah juga seharusnya mendapatkan hak yang sama, sebab tanpa Petugas kebersihan dan pertamanan yang sehat maka pekerjaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah.

Fakta dilapangan masih terdapat pekerja-pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Masih terdapat pekerja-pekerja yang belum terlindungi jiwanya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hal ini juga terjadi pada Petugas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Padahal sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial pada Pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan”.

Maka dari itu Untuk mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang bersih, indah, aman dan nyaman menuju Siak sehat, maka pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas lingkungan hidup dan Dinas PU-Tarukim Menyediakan Sarana Dan Prasarana Kebersihan untuk Petugas Kebersihan Dan Pertamanan. Dalam hal ini Petugas Kebersihan Dan Pertamanan yang merupakan buruh harian lepas yang melakukan hubungan kerja langsung dengan Pemerintah Kabupaten Siak di lingkungan Dinas lingkungan hidup dan Dinas PU-Tarukim yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja antara pihak pertama dan pihak kedua yang tidak memuat tentang perlindungan kesejahteraan terhadap setiap pekerja.

Berdasarkan data dari Dinas lingkungan hidup dan Dinas PU-Tarukim, Buruh Harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup bidang kebersihan berjumlah 91 orang dan Pekerja Harian Lepas di Dinas PU-Tarukim bidang pertamanan berjumlah 147 orang pada tahun 2018 (Pengambilan Data, Tanggal 19 Februari 2018 Jam 08.00 Wib).

Dari data wawancara yang penulis dapatkan bahwa petugas kebersihan dan pertamanan belum sepenuhnya mendapatkan hak berupa upah yang sesuai dengan standar upah minimum, dan belum didaftarkan pada program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan kesehatan.

Salah satu Kasus yang terjadi pada petugas pertamanan di bagian mesin rumput yang mengalami kecelakaan pada saat di tempat kerja, mesin rumput ini

mengenai kaki salah satu pekerja sehingga hampir putus. Selain itu juga petugas kebersihan sapu jalan salah seorang juga mengalami kecelakaan yaitu keserempet kendaraan bermotor yang melintas di jalan. Hal ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja, karena Pemerintah Kabupaten Siak di lingkungan Dinas lingkungan hidup dan Dinas PU-Tarukim belum menyediakan jaminan sosial tenaga kerja. setiap pekerja mengalami kesulitan karena belum mendapatkan jaminan sosial tersebut. Apalagi dari segi ekonomis upah pekerja tersebut masih rendah, sehingga perekonomian pekerja masih dibawah rata-rata. Meskipun Dinas terkait menyediakan Safety sesuai dengan SOP bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai alat pelindung diri bagi pekerja, tetapi masih banyak juga terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja.

Inilah yang menjadi permasalahan inti dalam penelitian ini dan berdasarkan uraian diatas, Maka mendorong semangat penulis untuk meneliti lebih jauh lagi dan mendalam tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap petugas kebersihan dan pertamanan di kecamatan siak, kabupaten siak tersebut. Apakah sesudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak?
2. Apa Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Pekerja harian lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis tentang perlindungan hukum, khususnya perlindungan terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Khususnya bagian hukum perdata.
3. Dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Perlindungan terhadap pekerja ini tentu saja harus tercermin dalam hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Harianto, 2016, hal. 26).

Berdasarkan definisi pasal 1313 KUH Perdata dengan sebutan perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk dijalankan oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri (Admiral, 2018).

Oleh sebab itu dalam membuat suatu surat perjanjian kerja agar setiap pekerja bisa dilindungi hak-hak nya dalam bekerja harus memperhatikan Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perjanjian/kontrak yaitu: (Thalib, 2016, hal. 25).

1. asas kebebasan berkontrak, dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. asas konsensualisme, bahwa setiap perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan.
3. asas pacta sunt servanda, bahwa kontrak yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinnya.

4. asas itikad baik
5. asas kepribadian, asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan person itu sendiri.

Dengan adanya suatu perjanjian kerja maka akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. perjanjian kerja tentu harus memenuhi prinsip-prinsip dan harus sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian apabila didasari oleh adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian.

Hubungan kerja yang telah dijalin oleh pekerja dengan pemberi kerja, tercipta ketika perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja dibuat, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan kerja menunjukkan adanya kedudukan antara pekerja dengan pemberi kerja yang dibuat dalam suatu perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, waktu dan perintah (Febrianti, 2017).

Di dalam hak dan kewajiban tersebut tentu ada hak-hak pekerja untuk dilindungi. Dengan demikian secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, tujuannya adalah untuk memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan pola kehidupannya di lingkungan masyarakat. Perlindungan sosial juga dapat disebut dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu hal-hal yang berkaitan untuk menjaga fisik setiap pekerja atas resiko kecelakaan yang timbul dari pekerjaan/alat-alat kerja yang digunakan dalam pekerjaannya. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh pekerja setelah ia melaksanakan pekerjaannya yaitu berupa penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak bagi masyarakat Indonesia sehingga akan tercapai suatu masyarakat yang sejahtera. Pada umumnya disebut juga dengan jaminan sosial (Agusmidah, 2010, hal. 61).

Setiap pekerja tentu sangat membutuhkan adanya ketiga perlindungan tersebut yaitu perlindungan teknis, ekonomis, dan sosial. Hal tersebut berfungsi agar terjaminnya kesejahteraan bagi setiap pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, karena banyaknya resiko yang mungkin terjadi dan menimpa para pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya seperti kecelakaan kerja yang mengakibatkan terganggunya fisik pekerja dan juga mempengaruhi perekonomian dari setiap pekerja sehingga setiap pekerja membutuhkan perlindungan terhadap upah yang diberikan pemberi kerja kepada setiap pekerja. Selain itu pekerja juga membutuhkan adanya jaminan sosial atas resiko yang dihadapinya saat bekerja. Disini diperlukan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap pekerja.

“Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur” (Mangkunegara, 2002, hal. 163). Jadi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja yang berkaitan

dengan pekerjaannya, untuk menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin kesejahteraan pekerja.

Dalam suatu pekerjaan tentu memiliki resiko yang dihadapi oleh setiap pekerja yaitu Suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang menimpa setiap pekerja di mana ada 4 faktor penyebabnya yaitu:

1. Faktor Manusianya, disebabkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan atas hal-hal yang menyangkut dalam pekerjaannya.
2. Faktor Materialnya/Peralatannya, disebabkan alat yang digunakan untuk bekerja tidak sesuai dengan SOP.
3. Faktor Bahaya, disebabkan oleh cara kerja yang tidak sesuai, serta adanya faktor kelelahan selama bekerja. Selain itu juga berasal dari peralatan kerja yang tidak layak atau tidak aman untuk digunakan dalam bekerja sehingga dapat membahayakan fisik setiap pekerja.
4. Faktor Yang Dihadapi, disebabkan karena kurangnya perhatian atau pengawasan terhadap alat-alat kerja yang digunakan setiap pekerja, apakah alat tersebut masih layak digunakan ataupun tidak layak digunakan (Husni, 2012, hal. 152)

Faktor penghambat dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta bagi pekerjaannya yaitu dibedakan menjadi 2 sisi, sebagai berikut:

1. hambatan dari sisi pekerja/masyarakat, yaitu tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar.

2. hambatan dari sisi pemberi kerja yang merupakan kendala yang menyebabkan kurang berhasilnya program keselamatan kerja antara lain:
 - a. Pemerintah, yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap hal-hal yang menyangkut keselamatan pekerja.
 - b. Teknologi, dalam hal ini diperlukan adanya alat pelindung diri yang berfungsi melindungi setiap pekerja harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Alat yang digunakan untuk bekerja juga harus selalu diawasi sehingga layak untuk dipergunakan untuk mengurangi resiko kecelakaan.
 - c. sosial budaya, yaitu masih rendahnya disiplin kerja yang di terapkan pada pekerja sehingga kurangnya kesadaran untuk berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (<http://andrianyusmanfkm.blogspot.co.id/2015/03/hambatan-dalam-pelaksanaan-k3.html?m=1>, Akses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 09.15 Wib)

Permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhdap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan telah dilakukan penelitian sebelumnya dikutip dari jurnal Parizal (2016) dengan judul pengawasan petugas penyapu jalan untuk keselamatan kerja pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang dengan hasil penelitiannya bahwa “Pengawasan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Penyapu Jalan Kota Tanjungpinang Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang Tahun 2014”. Pada pengawasan belum ada perhatian yang serius terhadap perlindungan kesehatan kerja Petugas Penyapu Jalan, dari fakta yang

ditemukan bahwa belum ada jaminan pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Apa lagi untuk menjadi peserta BPJS ternyata tidak semua Petugas terdaftar sebagai peserta dan hanya sebagian kecil saja dari Petugas yang mendapatkan bantuan pengobatan dari BPJS. Termasuk untuk bantuan pelindung diri sebagai alat keselamatan kerja juga merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan sehingga Petugas Penyapu Jalan aman bekerja di wilayah Kota Tanjungpinang (Parizal, 2016).

Terkait hasil penelitian di atas juga terdapat penelitian lainnya yang ditulis Raymond Edo Dewanta (2014) dengan judul penelitian yaitu "Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Malang Dengan Tenaga Harian Lepas". Bahwa dinas terkait perlu untuk melakukan perbaikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan dinas terkait, karena dianggap belum memenuhi kebutuhan yang ada sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja (Dewanta, 2014).

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu memperlihatkan bahwa permasalahan yang dialami pekerja masih kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak pemberi kerja baik itu pemerintah maupun swasta. Hal ini juga dialami oleh petugas kebersihan dan pertamanan bahwa banyak hak-hak pekerja yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dari segi perjanjian kerja pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan memiliki posisi yang lemah.

Dalam perjanjian kerja tidak memuat perlindungan kerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti upah yang masih dibawah standar upah minimum, pekerja belum diikutsertakan dalam jaminan sosial tenaga kerja, serta tidak efektifnya penggunaan Alat Pelindugi Diri sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu akan menjadi literatur bagi penulis untuk melakukan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan pada judul penelitian diatas dibatasi konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena dari pihak penguasa yang melanggar ketentuan hukum, agar terwujudnya kehidupan yang tertib dan tentram sehingga masyarakat tersebut merasa terlindungi martabatnya sebagai manusia.

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya.

Kebersihan adalah upaya manusia untuk membawa diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman (<http://www.academia.edu/11599199/pengertian-kebersihan.html>, Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.05 Wib).

Pertamanan adalah kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertamanan>, Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.08 Wib)

Undang-undang/perundang-undangan adalah kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_\(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_(indonesia)), Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.20 Wib)

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digolongkan kepada penelitian lapangan (*observational research*) yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk menemukan kebenaran, untuk dibandingkan dengan aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, apakah sesuai dengan pelaksanaannya di kehidupan masyarakat (*dasollen dan dasssein*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak tempatnya Dinas Lingkungan Hidup yang berlokasi di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Siak Tanjung Agung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Dan Dinas PU-Tarukim yang

berlokasi di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Adapun penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan agar bisa mendapatkan data yang jelas dalam membuat karya ilmiah.

3. Populasi dan Sampel

Dalam menentukan populasi dan sampel penulis menggunakan metode purposive, maksudnya adalah suatu cara yang digunakan jika sampel tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan ukuran dan kategori yang ditentukan oleh peneliti (Syafirinaldi, 2014, hal. 16). Populasi adalah seluruh subjek yang berkaitan dengan penelitian penulis, Sedangkan sampel adalah pihak yang mewakili dari populasi yang diteliti oleh penulis (Arikunto, 2014, hal. 173-174).

Adapun yang ingin dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Pengurangan Dan Penanganan Sampah;
- b. Kepala Seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman (PU-Tarukim);
- c. Pekerja, Yakni Petugas Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertamanan Di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya maka penulis membuat tabel tentang populasi dan sampel yang dapat dilihat dibawah ini:

TABEL I. 1

POPULASI DAN SAMPEL

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Seksi Pengurangan Dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100% (sensus)
2.	Kepala Seksi Pertamanan Dinas PU-Tarukim	1	1	100% (sensus)
3.	Pekerja	238	40	17% (purposive sampling)

Sumber : Hasil Penelitian Pada Tahun 2018.

4. Data dan Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden penelitian, data yang muncul dari pengamatan langsung oleh penulis di lapangan melalui metode wawancara.

b. Data Sekunder, adalah suatu cara yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis teliti.

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU RI No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja, UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan daerah lainnya.

2. Bahan hukum sekunder yaitu : yaitu bahan dari buku atau karya ilmiah yang erat kaitannya dengan topik pembahasan yang penulis teliti yang berfungsi untuk menganalisa dan memahami data dari bahan hukum primer.

3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu : yaitu bahan yang membantu menunjang data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan langsung kepada responden yang menjadi subjek dari penelitian yang penulis teliti.
- b. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan kepada pihak yang menjadi responden.

6. Analisis Data

Apabila data dari lapangan yang dicari penulis telah lengkap, maka penulis akan melakukan teknik analisis data. Analisis yang penulis gunakan terhadap data-data yang dipakai adalah deskripsi kualitatif artinya data yang telah didapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang sempurna dan baik untuk dibaca. Dalam hal ini data yang telah didapat tersebut diolah dan dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan yang penulis sedang teliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penulis mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, artinya mengambil data dari responden pada penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan tiga prinsip hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap masyarakat agar tercipta kehidupan yang sejahtera dan tentram.

Selain itu perlindungan hukum juga bermakna sebagai upaya yang dilakukan manusia dengan secara sadar bisa dilakukan oleh orang ataupun lembaga pemerintah, serta swasta yang tujuannya untuk memberikan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan hak asasi yang telah ditetapkan (Masriani, 2008, hal. 7). Tujuan perlindungan hukum itu untuk menjamin adanya keharmonisan dalam hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan arti dari perlindungan hukum dalam bahasa belanda yaitu "*rechtbescherming*". Maksudnya adalah perlindungan hukum merupakan suatu usaha memberikan apa yang menjadi hak-hak pihak yang wajib dilindungi atas balasan dari kewajiban yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu terdiri dari sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini mengartikan bahwa seseorang subjek hukum mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi suatu keputusan yang definitif/pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini maksudnya adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang setelah adanya suatu sengketa, jadi perlindungan ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menyelesaikan sengketanya.

Perlindungan hukum juga memberikan suatu kepastian hukum dan secara otomatis memberikan suatu perlindungan terhadap pekerja. maka dari itu, agar tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah harus menyediakan adanya pengawasan ketenagakerjaan ataupun pengawasan dari masyarakat serta kesadaran dan itikad baik dari semua pihak agar bisa saling memperhatikan dalam pola kehidupan masyarakat (Sutedi, 2009, hal. 222).

Mengingat saat ini kebanyakan beranggapan bahwa kedudukan pekerja tersebut lebih rendah dari majikan maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan yang diberikan tersebut hanya bertujuan untuk terjalinnya suatu hubungan kerja yang memiliki rasa keadilan ataupun perlindungan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri (Fithriatus, 2017).

Jadi perlindungan hukum itu dibuat untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja atas hak dan kewajiban yang dijalankannya, agar pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik dan berkualitas, serta memacu semangat bagi setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

Perlindungan terhadap pekerja juga harus memperhatikan tentang perlindungan dan perawatan yang bagus untuk diberikan kepada setiap pekerja ketika ia melakukan pekerjaannya, yang paling penting yaitu menyangkut tentang keselamatan kerja bagi setiap pekerja dan perlindungan lainnya yang diberikan kepada setiap pekerja selama ia bekerja (Soedjono, 2000, hal. 42).

Perlu diketahui juga bahwa tujuan penting dari dibuatnya perlindungan terhadap pekerja ini adalah agar hubungan kerja yang terjalin tersebut menjadi harmonis, artinya tidak ada tekanan-tekanan kepada pihak yang lemah posisinya dan pemberi kerja wajib untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja tersebut (Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2009, hal. 103).

Menurut Soepomo dan Asikin, perlindungan terhadap pekerja dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. perlindungan ekonomis adalah perlindungan yang berbentuk memberikan penghasilan/imbalan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada, dan perlindungan terhadap pekerja yang tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.

- b. perlindungan sosial adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap pekerja , serta memberikan hak untuk berorganisasi di lingkungan masyarakat sekitarnya.
- c. perlindungan teknis adalah perlindungan yang diberikan dalam hal keamanan dan perlintunga atas keselamatan selama ia bekerja yang berkaitan dengan alat-alat kerja yang ia gunakan selama bekerja (Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2009, hal. 108).

Oleh sebab itu Pekerja harian lepas berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Pekerja harian lepas mempunyai hak dan kewajiban serta mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam jaminan kesehatan nasional yang kemudian dilanjutkan dalam jaminan kesehatan daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Harian Lepas

Pekerja harian lepas adalah pekerja borongan yang menerima upah harian, upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume atau hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Biasanya pekerja harian lepas juga disebut sebagai pegawai harian.

Saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur tentang pekerja harian lepas ini, tetapi perlu diingat bahwa pekerja harian lepas ini juga melakukan apa yang disebut dengan hubungan kerja dan juga membuat adanya suatu perjanjian sebelum bekerja tentu perjanjian tersebut mengikat antara pekerja dengan pemberi kerja yang secara umum diatur di Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam Undang-undang ketenagakerjaan kita mengenal dua

bentuk perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Sampai saat ini Pekerja harian lepas/buruh harian lepas ini sering digunakan oleh dunia kerja, baik itu perusahaan swasta ataupun lembaga pemerintahan karena faktor kebutuhan dari masing-masih bidang. Dalam hal ini Pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik), memberdayakan segala potensi yang dimiliki serta melaksanakan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Rauf, 2017).

Salah satu fungsi pemerintah yaitu mulai meluaskannya dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan melayani masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Salah satunya kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kebersihan dan pertamanan. Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dikepalai oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dan di bawah naungan Bupati melalui Sekretaris Daerah yang membutuhkan pekerja untuk mengerjakan kegiatan yang ada di bidang kebersihan dan pertamanan.

Penyediaan buruh harian lepas ini didasarkan pada pertimbangan yang dituangkan didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor : 05 Tahun 2018 Dan Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak Nomor : 600/PU-TARUKIM/KPTS-I/2018/02 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Siak dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat pegawai/karyawan/staf dan perlu diadakan besarnya perolehan yang diterima.

Dalam suatu hubungan kerja tentu didasari dengan beberapa unsur yaitu para pihak sebagai subjek, yang dituangkan didalam suatu perjanjian kerja yang isinya tentu memuat unsur upah, pekerjaan dan perintah. Oleh karena itu dari unsur-unsur perjanjian kerja tersebut menjadi dasar bagi terlaksananya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis (Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2009, hal. 43).

Pengertian perjanjian yang pertama disebutkan dalam ketentuan pasal 1601a KUHperdata, mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa:

“perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Selain itu pengertian mengenai perjanjian kerja juga diketengahkan oleh seorang pakar hukum perburuhan indonesia, yaitu bapak Prof. R.Iman Soepomo, S.H. yang menerangkan bahwa perihal pengertian tentang perjanjian kerja, beliau mengemukakan bahwa:

“perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pihak buruh yang memhgikatkan diri untuk bkerja dengan pihak pemberi kerja yang mana nantinya pekerja akan menerima suatu imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang telah ia lakukan.”

Dari beberapa pengertian tentang perjanjian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat akan menimbulkan suatu kedudukan yang mana pihak yang bekerja tunduk kepada pihak yang mempekerjakannya yang artinya ada unsur memerintah dan yang diperintah dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh ketentuan yang telah berlaku sebelumnya sehingga pihak yang memberikan perintah tidak bisa berbuat semena-mena kepada pihak yang diperintah (Djumialdji, 2006, hal. 29-31)

Saat ini perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Apabila dibuat secara tertulis tentu harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkn sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. sepakatnya kedua belah pihak;
- b. mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang di perjanjikan; dan
- d. pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003) (asyhadie, 2007, hal. 53).

Sesuai dengan syarat sah perjanjian kerja maka pekerja harian lepas tersebut melakukan hubungan kerja yang dituangkan didalam suatu perjanjian kerja

dengan Nomor : 814.1/PU-TARUKIM/..../2018 dan Nomor : 05 Tahun 2018 yang dibuat antara pihak pertama sebagai pemberi kerja dengan pihak kedua sebagai pekerja harian lepas. Surat perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban bagi para pihak.

C. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk bantuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Asikin, 2010, hal. 156).

Ada beberapa ruang lingkup yang termasuk kedalam jaminan sosial bagi pekerja yaitu telah diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

dalam melakukan pekerjaan tentu setiap pekerja akan dihadapi dengan adanya resiko kerja yaitu berupa kecelakaan ataupun penyakit akibat dari pekerjaan yang dikerjakannya sehingga dengan adanya jaminan kecelakaan kerja ini akan memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari kecelakaan yang mungkin bisa saja terjadi dan menimpa para pekerja saat melakukan pekerjaannya inilah yang menjadi tujuan dari jaminan kecelakaan kerja yaitu untuk melindungi setiap pekerja dari kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan yang dijalannya sudah menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja untuk melindunginya.

b. Jaminan Kematian

hal ini berkaitan dengan jaminan yang diberikan apabila pekerja tersebut meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja saja, intinya adalah karena meninggalnya pekerja mengakibatkan terputusnya penghasilan yang diterima oleh pekerja dan keluarga yang ditinggalkan, oleh karena itu pekerja ini harus diberi jaminan juga untuk melindungi keluarganya.

c. Jaminan Hari Tua

hal ini berkaitan dengan seseorang yang tidak mampu lagi bekerja karena faktor umur sehingga ini menjadi terputusnya penghasilan yang diterimanya. Sehingga hal ini juga wajib untuk dilindungi dan menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pekerja dan keluarganya, maka dari itu harus diberikan jaminan yang bisa dibayar dengan cara bertahap ataupun sekaligus.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

hal ini berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada pekerja dan keluarganya. Adapun jenis pelayanan yang diberikan seperti pelayanan gawat darurat dan pelayanan khusus. Jaminan ini tidak memberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk pelayanan secara langsung kepada setiap pekerja dan keluarganya. Dengan kata lain ini dapat membantu kesusahan yang dialami pekerja dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menerangkan bahwa:

- a. Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan layak;

- b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
- c. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
- d. Setiap orang baik pria maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bakatna serta ia mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, dari pekerjaan tersebut ia memiliki hak untuk menerima suatu imbalan yang adil dan cukup untuk dirinya dan keluarganya.

2. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

“Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”

Badan penyelenggara jaminan sosial ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercapainya kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membentuk program ini dan diperuntukkan bagi rakyatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan hidup. Sebenarnya jaminan sosial ini merupakan program yang dapat membantu masyarakat dengan adanya

jaminan ini masyarakat akan lebih ringan untuk memenuhi kebutuham hidupnya. Oleh sebab itu, dibentuk lah program jaminan sosial ini bagi masyarakat.

Cara agar mendapatkan jaminan sosial ini bagi pekerja yaitu pemberi kerja tersebut harus mendaftarkan pekerjanya kepada badan penyelenggara jaminan sosial untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Pekerja tersebut biasanya membayar iuran sebagian dan sebagian lagi akan di bayar oleh pemberi kerja. jadi hal ini sangat membantu pekerja untuk mendapatkan jaminan sosialm tersebut dan pekerja tidak merasa keberatan untuk memikul sendiri pembayaran iuran tersebut.

Seharusnya program jaminan sosial ini sudah bisa diterapkan di seluruh pekerja di indonesia, tetapi kenyataannya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan atas jaminan sosial ini. Ini mengakibatkan banyak pekerja yang merasa hak-haknya belum terlindungi. Padahal disatu sisi pekerja tersebut sangat membutuhkan jaminan sosial ini agar dapat mengurangi beban hidupnya. Apalagi pekerja yang bekerja di lapangan yang rentan mengalami resiko kecelakaan sehingga apabila mereka tidak memiliki jaminan sosial ini tentu mereka akan melakukan pengobatan secara pribadi dan ini akan memakan perekonomian pekerja tersebut. Oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman.

1. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 2 Butir 8 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah adalah Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan di kabupaten siak,

Dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di sejumlah instansi pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Dengan demikian sejumlah bidang yang dulunya diluar tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup, kini menjadi bagian dan tugas pokok yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Siak termasuk soal pengawasan limbah dan kebersihan lingkungan. Tugas pokok dinas lingkungan hidup adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Siak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan administratif di bidang lingkungan hidup.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
- d. pengkoordinasian, fasilitas dan pembinaan kegiatan lingkungan hidup.

- e. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup.
- f. pengelolaan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas lingkungan hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kepala dinas dengan membawahi satu sekretariat dan tiga bidang. Dengan demikian Susunan organisasi dinas lingkungan hidup terdiri atas:

- a. kepala dinas,
- b. sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan, membawahi:
 - 1. seksi penataan dan kajian dampak lingkungan hidup; dan
 - 2. seksi penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), membawahi:
 - 1. seksi kebersihan, pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - 2. seksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi:

1. seksi pengawasan dan pemantauan lingkungan; dan
 2. seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jadi Dinas Lingkungan Hidup memiliki 3 bidang, tetapi penulis hanya berfokus pada satu bidang yaitu di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), khususnya di seksi kebersihan, pengurangan dan penanganan sampah. Tugas dan fungsi dari kepala seksi kebersihan, pengurangan dan penanganan sampah yaitu:

- a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. membina pendaur ulangan sampah;
- g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;

- l. melakukan pemungutan retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kab./kota;

Petugas kebersihan ini biasa disebut sebagai pekerja harian lepas/buruh harian lepas. Petugas kebersihan adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya yang ada di pemerintahan, dimana mereka memiliki tugas di instansi pemerintah dan mendapatkan upah bulanan. Gaji petugas kebersihan ini diambil dari APBD. Tugas petugas kebersihan membersihkan setiap sampah yang berada di ruas-ruas jalan yang berada di lingkungan Kecamatan Siak agar terlihat bersih. Sampah-sampah yang dihasilkan akan di angkut oleh truk sampah kemudian diantar ke tempat pembuangan sampah (TPS) akhir. Jumlah dari petugas kebersihan yaitu berjumlah 80 orang, masing-masing mengerjakan dengan jarak 1-2 km untuk disapu. setiap pekerja diawasi oleh satu orang pengawas/wakil kepala kerja di setiap wilayah kerja. Terdiri dari enam pengawas/wakil kepala kerja. Dimana setiap pengawas

memiliki anggota sekitar 13 orang. Setiap pengawas dan pekerja diawasi oleh 1 (satu) orang kepala kerja.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Terkait adanya unsur perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru kini sejumlah instansi pemerintah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak juga turut mengalami perubahan. Salah satunya Dinas Bina Marga Dan Pengairan (BMP), yang pada tahun 2017 ini berubah sebutan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Permukiman (Pu-Tarukim). Saat ini Dinas Pu-Tarukim Siak menangani 6 bidang, yakni Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas PU-Tarukim dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kepala dinas dengan membawahi satu sekretariat dan enam bidang. Dengan demikian Susunan organisasi dinas lingkungan hidup terdiri atas:

- 
- a. kepala dinas,
 - b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang bina marga, membawahi:
 1. seksi perencanaan bina marga;
 2. seksi pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
 3. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - d. bidang pengairan, membawahi:
 1. seksi perencanaan pengairan;
 2. seksi sungai, danau, dan air baku;
 3. seksi irigasi rawa operasional dan pemeliharaan.
 - e. bidang cipta karya, membawahi:
 1. seksi perencanaan cipta karya;
 2. seksi tata bangunan;
 3. seksi air bersih.
 - f. bidang perumahan dan permukiman, membawahi:
 1. seksi perencanaan perumahan dan permukiman;
 2. seksi penyehatan lingkungan permukiman;
 3. seksi perumahan dan permukiman.
 - g. bidang tata ruang, membawahi:
 1. seksi perencanaan tata ruang;

2. seksi penataan dan pemanfaatan ruang;
 3. seksi pengawasan dan pengendalian ruang.
- h. bidang pertamanan dan pemakaman, membawahi:
1. seksi perencanaan pertamanan dan pemakaman;
 2. seksi pertamanan;
 3. seksi pemakaman;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jadi Dinas PU-Tarukim memiliki 6 bidang, tetapi penulis hanya berfokus pada satu bidang yaitu di bidang pertamanan dan pemakaman, khususnya di seksi pertamanan. Tugas pokok PU-Tarukim adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pertamanan dan pemakaman;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pertamanan dan pemakaman;

- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas apa dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidnag tugas apa dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan tugas dan fungsi dari bidang pertamanan dan pemakaman khususnya kepala seksi pertamanan yaitu:

- a. melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugas ;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir;
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pertamanan;

- f. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Petugas pertamanan ini biasa disebut sebagai pekerja harian lepas/buruh harian lepas. Petugas pertamanan adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya yang ada di pemerintahan, dimana mereka memiliki tugas di instansi pemerintah dan mendapatkan upah bulanan. Gaji petugas pertamanan ini diambil dari APBD. Tugas petugas pertamanan dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang taman dan bunga serta petugas mesin rumput.

Petugas pertamanan tersebut membersihkan setiap tanaman dan rumput yang berada di setiap ruas jalan di lingkungan Kecamatan Siak agar terlihat bersih. Jumlah dari petugas taman dan bunga yaitu berjumlah 74 orang, sedangkan jumlah dari petugas mesin rumput yaitu berjumlah 29 orang. Luas wilayah kerja 435.978 Ha, dibagi dengan hutan kota 266,24 Ha. Setiap pekerja dibidang bunga dan taman dibagi menjadi 6 tim yaitu terdiri dari 6 pengawas, sedangkan di bidang mesin rumput terdiri dari 1 orang pengawas. Pengawas inilah yang akan mengawasi pekerjaan mereka selama di lapangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Siak.

Dalam arti luas perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi. Selain itu dikemukakan pengertian Hukum Menurut R. Soerono Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat sehingga hukum itu sendiri memiliki sifat memaksa dan mengandung unsur memerintah dan melarang sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum (Ahmad Kamil, 2008, hal. 11).

Dalam suatu negara ada tanggung jawab besar yang harus dijalankannya, salah satunya masalah ketenagakerjaan. Dari awal Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berkecukupan. (Thamrin, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, 2017, hal. 83).

Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hak pekerja sangat dilindungi oleh UUD 1945.

Dapat diketahui bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang bersifat privat, karena hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur hubungan pekerja dengan pemberi kerja. selain itu dikatakan hukum publik karena Hukum ketenagakerjaan telah ditetapkan didalam undang-undnag oleh pemerintah. Untuk itu ada beberapa unsur dari hukum ketenagakerjaan yaitu adanya peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, tentunya peraturan itu mengandung suatu kejadian, sehingga tidak terlepas dari ada subjek dari hukum ketenagakerjaan yaitu pekerja dan pemberi kerja dan terakhir yang paling penting adanya upah yang akan diberikan setelah pekerja melaksanakan pekerjaannya.

Dalam hal ini ada tiga perlindungan tenaga kerja untuk memenuhi hak-hak pekerja yaitu sebagai berikut: (Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2003, hal. 61).

1. perlindungan ekonomis
2. perlindungan sosial
3. perlindungan teknis.

Sebelum itu telah ditegaskan juga bahwa setiap warga negara tersebut berhak mendapatkan pekerjaan. Kemudian di dalam undnag-undang nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan perluasan lapangan pekerjaan agar setiap masyarakat dapat merasakan pekerjaan yang layak baik itu dari

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Thamrin, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, 2017, hal. 83).

Untuk terlaksananya pembangunan yang dilakukan oleh tenaga kerja maka juga harus di dampingi dengan adanya jaminan hak bagi pekerja (wijayanti, 2010, hal. 6). Oleh sebab itu setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga ia akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhannya dan berguna untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Pada awalnya ada dua kategori seseorang melakukan pekerjaan, yaitu melakukan pekerjaan untuk diri sendiri dan melakukan pekerjaan untuk orang/pihak lain dengan alasan menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya (Hoesin, 2014, hal. 51). Selain itu Hukum perburuhan ini juga berlaku terhadap hubungan yang berpedoman pada suatu perjanjian, tentunya perjanjian itu bersifat mengikat pekerja dan pemberi kerja sehingga akan terlaksana pekerjaan yang diharapkan.

Perbedaan perjanjian kerja dengan hubungan kerja adalah kalau perjanjian kerja hanya berkaitan dengan hal-hal yang memuat syarat melakukan pekerjaan dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak, sedangkan hubungan kerja adalah hal berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja yang tentunya berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat yang mengandung ketiga unsur yaitu upah, pekerjaan, dan perintah. Dengan adanya kesanggupan buruh/pekerja untuk bekerja pada

majikan/pengusaha menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan itu sifatnya adalah bekerja di bawah pimpinan pihak lain (Irsan, 2016, hal. 68).

Perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi kerja dengan pekerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. harus ada kata sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk melakukan suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan mempunyai manfaat yang besar bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal ini hendaknya harus disadari karena dengan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi pihak buruh maupun majikan (Husni, 2012, hal. 66).

Dalam perjanjian kerja tidak terlepas dari unsur-unsur perjanjian kerja yaitu memiliki unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Sebagaimana yang diketahui, bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak dan dalam suatu perjanjian. Apa yang sudah disepakati oleh para pihak tentunya mengikat para pihak untuk patuh terhadap segala macam aturan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, sebelum menandatangani suatu perjanjian harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unsur perintah dan kewenangan

Dalam konteks ini, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpin mempunyai wewenang mengatur dan memerintah orang yang

dipimpinnya. Pemimpin merupakan manajer atau pengusaha dan orang yang dipimpin adalah pekerjanya.

b. Unsur pekerjaan

Sebagai objek dari perjanjian, sebuah perjanjian kerja harus mengandung unsur pekerjaan yang harus disebutkan secara jelas dan detail tentang apa yang harus dikerjakan oleh pekerja.

c. Unsur jangka waktu

Secara teknis, setiap perjanjian harus memuat adanya ketentuan mengenai jangka waktu, sehingga bisa diketahui kapan pekerjaan atau hubungan hukum tersebut berakhir. Bagi karyawan atau pekerja tetap, jangka waktu adalah pemutusan hubungan kerja, yang menandakan berakhirnya hubungan kerja jika keputusan PHK telah keluar. Namun bagi karyawan yang bekerja dengan kondisi-kondisi tertentu, jangka waktu harus tertulis dengan jelas.

d. Unsur upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. Upah ditentukan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya (Sembiring, 2016, hal. 11-12).

Perjanjian kerja tersebut tentu berisikan hak dan kewajiban bagi pihak pekerja dengan pemberi kerja. Perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pekerja harian lepas di bidang kebersihan dan pertamanan kecamatan siak pada dasarnya berdasarkan sesuai dengan nomor: 814.1/PU-TARUKIM/.../2018 dan Nomor : 05 Tahun 2018. Pekerja akan bekerja sesuai dengan isi perjanjian yang tertulis. Pola atau sistem yang membuat kebijakan ini disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kepala Dinas PU-TARUKIM Kabupaten Siak. Untuk mengetahui kontrak kerja yang dilaksanakan oleh pekerja harian lepas di kecamatan siak pada dasarnya berdasarkan isi perjanjian nomor: 814.1/PU-TARUKIM/.../2018 dan Nomor : 05 Tahun 2018 maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan sesuai dengan pasal yang terdapat dalam perjanjian sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: 05 Tahun 2018 Pasal 4 mengatur mengenai jam kerja bagi setiap pekerja kebersihan yaitu sebagai berikut:

- (1) berdasarkan peraturan yang berlaku, jam kerja efektif ditetapkan 7 (tujuh) jam setiap hari dengan jumlah hari kerja 7 (tujuh) hari setiap minggu.
- (2) jadwal jam kerja petugas kebersihan
 - a. jadwal pagi masuk kerja petugas kebersihan.
 - senin s/d kamis : 07.00 – 11.00 WIB
 - jum'at : 07.00 – 11.00 WIB
 - sabtu s/d minggu : 07.00 – 11.00 WIB
 - b. jadwal istirahat petugas kebersihan
 - jadwal istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

- c. jadwal siang masuk kerja petugas kebersihan
 - senin s/d kamis : 13.00 – 16.00 WIB
 - jum'at : -
 - sabtu s/d minggu : 13.00 – 16.00 WIB
- d. jadwal masuk kerja petugas kebersihan bagian operasional mobil kebersihan jadwal disesuaikan dengan rute yang telah ditentukan.
- e. jadwal jam kerja petugas kebersihan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan yang di tetapkan **PIHAK PERTAMA.**

Petugas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi pemotongan gaji dengan ketentuan pasal 7 dalam surat perjanjian kerja nomor: 05 Tahun 2018 sebagai berikut:

- (1) jika selama melaksanakan kewajibannya, **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran berupa:
 - a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan mendapatkan teguran lisan;
 - b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan mendapatkan teguran tertulis/peringatan pertama;
 - c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa

ada surat keterangan yang sah akan mendapatkan teguran tertulis/peringatan kedua;

d. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) s/d 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan mendapatkan teguran tertulis/peringatan ketiga dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai petugas kebersihan.

(2) jika selama melaksanakan kewajiban, PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran berupa:

a. terlambat melaksanakan kerja/tugas sebanyak 10 (sepuluh) kali baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan diberikan teguran pertama.

b. terlambat melaksanakan tugas sebanyak 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh) kali baik berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan diberikan teguran kedua.

c. terlambat melaksanakan tugas sebanyak 21 (dua puluh satu) s/d 30 (tiga puluh) kali baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa ada surat keterangan yang sah akan diberikan teguran ketiga, disertakan /disamakan dengan sanksi hukuman yang tertera pada pasal 7 ayat (1) huruf a (Pengambilan Data Di Dinas Lingkungan Hidup Bidang pengurangan dan penanganan sampah Kabupaten Siak , Tanggal 23 Juli 2018 Jam 10.00 Wib).

Berdasarkan surat perjanjian kerja nomor: 814.1/PU-TARUKIM/...../2018 pasal 3 ayat (3) mengatur mengenai jam kerja bagi setiap pekerja kebersihan yaitu sebagai berikut:

“jam kerja harus dipatuhi oleh pihak kedua adalah selama 7 (tujuh) jam kerja dalam satu hari. Untuk hari senin s/d Kamis dan hari Sabtu mulai masuk jam 07.00 WIB s/d 11.00 WIB, jam istirahat 11.00 WIB s/d 13.00 WIB dan masuk sore jam 13.00 WIB s/d 17.00 WIB, dan untuk hari Jum’at masuk jam 07.00 WIB s/d 10.00 WIB dan hari Minggu masuk jam 07.00 WIB s/d 09.00 WIB. Petugas pertamanan dan pemakaman, bagi supir angkutan sampah, petugas taman, petugas makam, petugas mesin rumput adalah sampai selesainya rute yang ditentukan menjadi tugasnya. Penentuan jam kerja disesuaikan dengan jadwal dimana pihak kedua ditugaskan (pagi dan sore).”

Petugas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi pemotongan gaji dengan ketentuan pasal 6 butir 10 dalam surat perjanjian kerja nomor: 814.1/PU-TARUKIM/..../2018 sebagai berikut:

“pihak pertama dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih dahulu dalam hal pihak kedua terbukti melakukan tindakan sebagai berikut: bahwa tidak melaksanakan pekerjaan atau sering tidak masuk kerja tanpa izin, tidak mematuhi jam kerja atau tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan” (Pengambilan Data di Dinas PU-Tarukim Bidang Pertamanan Kabupaten Siak, Tanggal 20 Juli 2018 Jam 10.38 Wib)

Dalam hal ini waktu kerja merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan karena waktu kerja mempengaruhi kemampuan dari pekerja itu sendiri. Maka dari itu sebelumnya telah ditetapkan aturan mengenai waktu kerja yaitu sebagai berikut:

“Menurut pasal 77 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang memberikan rincian waktu kerja sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.

Dalam hal ini pemberi kerja harus mempekerjakan pekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika mempekerjakan melebihi waktu yang ditetapkan maka pemberi kerja wajib membayar uang lembur untuk pekerja dan waktu lembur hanya boleh dilakukan sebanyak tiga jam dalam waktu satu hari dan empat belas jam untuk satu minggu.

Untuk lebih jelasnya, maka penulis menanyakan kepada responden berkaitan dengan waktu kerja dan disiplin kerja, dengan menggunakan media koesioner kepada pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan dengan 40 responden. Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerj Harian lepas kebersihan dan pertamanan. Ada pun yang penulis tanyakan adalah sebagai berikut : “apakah saudara datang tepat waktu saat bekerja”?

Tabel III. I

Disiplin Kerja Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Selalu tepat waktu	30	75%
2.	Kadang-kadang	6	15%
3.	Tidak tepat waktu	4	10%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III. I diatas dapat dilihat bahwa indikator pekerja harian lepas rata-rata disiplin dalam bekerja, hanya beberapa yang tidak disiplin. Ternyata berdasarkan survey penulis alasan pekerja tersebut tidak disiplin kerja, karena kebanyakan mereka memiliki kesibukan dirumah yang tidak bisa ditinggal, Seperti mengantar anaknya sekolah sebelum bekerja. Mereka juga mengatakan bahwa masalah efektivitas kerja mereka terus mengikuti peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama, seperti bekerja 7 jam dalam 1 hari. Namun dalam perjanjian tersebut memang tidak dicantumkan masa cuti dan upah lembur buat kami sebagai pekerja. tetapi ada dispensasi dari pemberi kerja untuk memberi izin kepada pekerja dan upah lembur apabila mereka bekerja pada hari libur.

Didalam perjanjian kerja tersebut memang belum menyebutkan tentang besaran upah, pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberian jaminan sosial tenaga kerja. sedangkan hal ini sudah menjadi faktor penting yang harus diberikan kepada pekerja harian lepas tersebut. Dalam pemberian upah kepada pekerja masih dibawah standar upah yang sesuai dengan

kebutuhan hidup layak bagi setiap pekerja. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya (Tisnanta, 2013, hal. 81).

Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan gaji dan upah sering menjadi perdebatan, sebenarnya istilah gaji merupakan istilah yang diperuntukkan untuk karyawan administrasi yang diberikan seara tetap setiap bulannya, sedangkan upah diberikan kepada pekerja lapangan yang dapat diberikan secara per jam, per hari, atau per bulan.

Hak yang diterima oleh pekerja/buruh yaitu salah satunya adalah upah. Pekerja tersebut pantas untuk mendapatkan upah karena hasil pekerjaan yang telah ia kerjakan sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk membayarnya sehingga ketentuan upah harus dilindungi oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan (Thamrins, 2017).

“Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Jadi upah yang diberikan harus memenuhi kebutuhan peghidupan yang layak bagi setiap pekerja agar terjaminnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam hal ini agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemberi kerja maka pemerintah menetapkan batasan upah yang telah diatur oleh undnag-

undang ketenagakerjaan untuk melindungi hak setiap pekerja serta terjaminnya penghasilan yang sesuai dengan penghidupan yang layak. Maka dari itu batasan upah tersebut tertuang pada Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri atas:

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena halangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proposional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon”.

Dari beberapa batasan upah tersebut salah satunya yaitu mengenai upah minimum yang telah di tegaskan juga di dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa upah tersebut harus berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak serta melihat dari pertumbuhan ekonomi oleh sebab itu upah minimum dibagi menjadi dua yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”.

Kebijakan pengupahan memang harus tegas diatur, karena ini berpengaruh pada kehidupan setiap pekerja agar setiap pekerja dapat meningkatkan taraf

hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidup minimalnya agar tercapai pekerja yang sejahtera serta pekerja yang berkualitas dalam melakukan pekerjaannya. Pengupahan mempengaruhi kinerja dari setiap pekerja apabila pengupahan sesuai dengan standar yang ditetapkan maka pekerja akan sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaannya.

Selain itu juga diatur pengupahan mengenai waktu kerja lembur yang pada dasarnya berasal dari persetujuan dari pekerja/buruh. Waktu kerja lembur juga tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu 3 jam dalam 1 hari serta 14 jam dalam 1 minggu oleh sebab itu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kesejahteraan untuk pekerja tidak hanya sebatas upah saja, tetapi perlindungan yang juga dapat diberikan yaitu seperti tunjangan keagamaan. Perlu diingat juga bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tersebut juga harus memperhatikan kemampuan dari pemberi kerja dan tidak boleh juga mengabaikan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pekerja tersebut. Tunjangan keagamaan ini juga dapat diberikan oleh pemberi kerja 7 hari sebelum hari raya keagamaan dengan besaran 1 kali upah perbulan. Tunjangan keagamaan ini bertujuan untuk membantu pekerja untuk kebutuhannya dalam melaksanakan hari keagamaan.

Sehubungan dengan pertanyaan koisioner sebelumnya penulis juga menanyakan pada responden : “Bagaimana besaran upah yang diberikan oleh pemberi kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan hidup layak”?

Adapun jawaban dari responden mengenai besaran upah yang diberikan oleh dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 2

Besaran Upah Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Sangat sesuai	0	0
2.	Sesuai	4	10%
3	Tidak Sesuai	36	90%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III. 2 diatas dapat dilihat bahwa indikator 90% pekerja yang menyatakan upah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak mereka, karena upah yang diberikan jauh dibawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan upah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang besarnya telah ditetapkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pertamanan Dan Kepala Seksi Pengurangan Dan Penaanganan Sampah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana besaran upah yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terhadap setiap pekerja, sudah sesuaikah dengan kebutuhan hidup layak”?

Adapun jawabannya dari narasumber diatas adalah : pemerintah daerah tidak bisa memberikan upah sesuai standar Upah Minimum Kabupaten/Kota, karena upah yang diterima berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah yang telah dibagi-bagi untuk segala bidang instansi di dalam suatu pemerintahan daerah.

Karena jumlah pekerja dengan anggaran yang ada tidak sesuai. Lebih banyak pekerja daripada anggaran upah yang di keluarkan. Sedangkan para pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka siap menerima berapa pun besaran gajinya yang penting mereka bisa menghasilkan uang. Jika ditetapkan upah minimum bagi pekerja, resikonya adalah banyak pekerja yang akan dirumahkan, untuk menyesuaikan besaran jumlah pekerja dengan anggaran yang tersedia (Zaipur Dan Tamzil, Wawancara, 20 Juli 2018 & 23 Juli 2018).

Permasalahan lainnya yang dialami para pekerja adalah masalah perlindungan dan keselamatan kerja yang merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilindungi bagi pekerja. Perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja merupakan hal yang sangat penting diberikan pemerintah pada orang yang bekerja di sebuah instansi pemerintah.

Istilah keselamatan, menurut pendapat mangkunegara bahwa “mencakup kedua istilah resiko keselamatan dan resiko kesehatan.” Keselamatan kerja menunjukkan sebuah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Di dalam amanat undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal itu tentu keselamatan dan kesehatan setiap pekerja harus terjamin agar tercapai sebuah hasil kerja yang efektif. Seseorang yang telah bekerja seharusnya mendapatkan perhatian yang baik termasuk harus dijamin keselamatannya oleh tempat kerjanya.

Salah satu akses untuk mencapai hak yang melekat pada pekerja adalah dengan mengikutsertakan pekerja pada program jaminan sosial. Menurut iman soepomo mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu program yang diberikan kepada pekerja dalam hal pekerja itu mengalami peristiwa diluar yang dikehendaknya sehingga ia tidak bisa melakukan pekerjaan, sehingga pekerja tetap terjamin pendapatannya meskipun ia kehilangan penghasilan karena alasan diluar kemauannya. (asyhadie, 2007, hal. 88).

Perlindungan yang berkaitan dengan jaminan sosial pada awalnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan yang dimiliki oleh setiap pekerja, karena jaminan sosial ini lebih menitikberatkan pada risiko ekonomi atau pembiayaan sehingga program jaminan sosial harus bersifat membantu masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau oleh pekerja ataupun pemberi kerja itu sendiri.

Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman dan tempat kerja adalah aman, kalau bebas dari resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati. Agar terciptanya keselamatan kerja, tentu setiap pekerja dilindungi dengan perlindungan teknis. Perlindungan teknis adalah perlindunga yang berkaitan untuk menjaga pekerja dari resiko-resiko kecelakaan yang mungkin bisa kapan saja menimpa pekerja yang berasal dari alat kerja yang digunakannya yang dapat memberika resiko yang tinggi. Sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan untuk pekerja yaitu perlindungan keselamatan terhadap pekerja agar pekerja merasa aman dan tentram dalam bekerja.

Oleh sebab itu diperlukan sebuah safety kerja untuk melindungi setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya di lapangan. Safety kerja ini wajib digunakan bagi setiap pekerja, agar terlindungnya fisik setiap pekerja dari hal-hal buruk yang mungkin saja menimpa para pekerja. safety kerja merupakan kewajiban bagi pemberi kerja untuk menyediakannya untuk setiap pekerja yang bekerja di lapangan.

Sehubungan dengan pertanyaan koesioner sebelumnya penulis juga menanyakan pada responden : “apakah saudara selalu menggunakan alat pelindung diri/safety kerja selama bekerja”?

Adapun jawaban dari responden mengenai alat pelindung diri/safety kerja yang diberikan oleh dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 3

Alat Pelindung Diri/Safety Kerja Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Selalu	32	80%
2.	Kadang-kadang	6	15%
3.	Tidak pernah	2	5%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Bedasarkan Tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa pekerja kebersihan dan pertamanan selalu menggunakan alat pelindung diri selama bekerja, hal ini berguna untuk melindungi diri pekerja dari resiko yang timbul dari pekerjaan

tersebut. Dinas terkait juga sudah menyediakan alat pelindung diri bagi setiap pekerja, agar pekerjaan yang dihasilkan oleh setiap pekerja lebih baik dan efisien. Meskipun ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Kelalaian seperti ini yang harus di tindak lanjuti, karena hal itu dapat membahayakan diri pekerja itu sendiri. Karena ada juga terdapat kecelakaan pada saat bekerja. Jika pekerja menggunakan alat pelindung diri, mungkin resiko yang ditimbulkan bisa di minimalisir dan tidak terlalu keras menimpa fisik para pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pertamanan Dan Kepala Seksi Pengurangan Dan Penaanganan Sampah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “apakah pekerja dilindungi dengan alat pelindung diri saat bekerja”?

Adapun jawabannya dari narasumber diatas adalah : setiap pekerja kami berikan alat pelindung diri seperti helm, kaca mata, deker boat, sarung tangan (untuk pekerja pertamanan) dan topi, sarung tangan, masker (untuk pekerja kebersihan). Setiap pekerja diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri yang diberikan oleh dinas terkait agar dapat melindungi fisik para pekerja. tetapi di lapangan masih terdapat para pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri. Hal ini merupakan kelalaian dari pekerja itu sendiri. Sehingga kami mengupayakan untuk selalu mengawasi pekerja agar selalu menggunakan alat pelindung diri. Oleh sebab itu kami menunjuk satu orang pengawas untuk mengawasi sikap para pekerja selama melakukan pekerjaannya (Zaipur Dan Tamzil, Wawancara, 20 Juli 2018 & 23 Juli 2018).

Dalam hal ini tentu harus ada pengawasan untuk para pekerja dari dinas terkait yang mempekerjakan pekerja tersebut. Sehubungan dengan hal itu penulis juga menanyakan kepada responden “apakah selama bekerja saudara selalu diawasi oleh pengawas kerja”?

Adapun jawaban dari responden mengenai pengawasan saat bekerja yang diberikan oleh dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 4
Pengawasan Saat Bekerja Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan
Pertamanan

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Selalu	38	95%
2.	Kadang-kadang	2	5%
3.	Tidak pernah	0	0%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III.4 diatas dapat dilihat bahwa dinas terkait telah mengawasi setiap pekerja selama bekerja dengan menunjuk seorang pengawas. Dari data yang penulis dapatkan ada 6 pengawas untuk bidang pertamanan dan 6 pengawas untuk bidang kebersihan. Pengawas ini biasa disebut sebagai wakil kepala kerja. pengawas tersebut bertugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, agar sesuai dengan standar operasional prosedur yang dibuat oleh dinas terkait. Dari data yang penulis dapatkan, Adapun standar

operasional prosedur untuk bidang pertamanan khususnya petugas mesin rumput yaitu:

- 1) Petugas mesin rumput masuk pukul 07.00 Wib s/d 17.00 Wib mengisi absensi di lapangan dan menerima arahan dari kepala kerja untuk lokasi kerja hari tersebut.
- 2) Petugas mesin rumput istirahat pada pukul 11.00 Wib s/d 13.30 Wib pada hari senin s/d kamin dan sabtu sedangkan pada hari jumat pukul 11.30 Wib s/d 13.30 Wib.
- 3) Petugas mesin rumput menuju lokasi kerja menggunakan kendaraan sendiri.
- 4) Panjang dan luas lokasi kerja petugas mesin rumput tergantung lebar median taman yang akan dipotong rumputnya.
- 5) Petugas mesin rumput wajib mengerjakan pekerjaan pada lokasi yang telah di tunjukan oleh kepala kerja.
- 6) Petugas mesin rumput wajib memakai perlengkapan kerja dan pengaman kerja (sepatu boot, deker, kaca mata, dan helm).
- 7) Koordinator mesin rumput wajib melaporkan hasil pekerjaannya, termasuk juga kendala yang terjadi di lapangan kepada kepala seksi pertamanan seperti: kaca mobil yang terkena batu kerikil, dan lentingan akibat pemotongan rumput dll.
- 8) Hasil pekerjaan petugas mesin rumput di nilai oleh kepala kerja.

- 9) Petugas mesin rumput pemotong rumput yang telah selesai bekerja akan mengembalikan mesin pemotong rumput yang digunakan untuk di cek kondisinya oleh teknisi.
- 10) Petugas mesin rumput wajib menjaga dan merawat mesin inventaris Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak yang digunakan untuk di jaga sebaik mungkin.
- 11) Pukul 15.00 Wib petugas mesin rumput mengisi absen dan diperbolehkan pulang.
- 12) Apabila petugas mesin rumput berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas pada hari itu, maka petugas mesin rumput tersebut wajib memberitahukan kepada kepala kerja dengan alasan yang rasional.
- 13) Apabila terjadi kecelakaan di luar jam kerja, petugas mesin rumput tidak bisa menuntut pertanggung jawaban dari Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak.
- 14) Kepala kerja wajib memasang rambu-rambu papan peringatan di saat melakukan pekerjaan.

Standar Operasional Prosedur sebagai arahan bagi pekerja sebelum melakukan pekerjaannya, agar setiap pekerja bisa memahami aturan-aturan kerja sebelum melakukan pekerjaan. Manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaan, serta pekerja lebih disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu ada satu orang pengawas yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, agar sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (Pengambilan Data Di Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak, *Standar Operasional Prosedur Pekerja*, Tanggal 20 Juli 2018 Jam 10.38 Wib)

Setelah penulis meneliti lebih jauh ternyata masih ada beberapa terdapat kecelakaan dan masalah kesehatan di lapangan yang menimpa para pekerja pada saat bekerja. Penulis menanyakan kepada responden “apakah saudara pernah mengalami kecelakaan kerja atau masalah kesehatan pada saat bekerja”?

Adapun jawaban dari responden mengenai masalah kecelakaan dan kesehatan saat bekerja yang diberikan oleh dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 5
Kecelakaan Dan Kesehatan Saat Bekerja Pada Pekerja Harian Lepas
Kebersihan Dan Pertamanan

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Pernah	16	40%
2.	Tidak pernah	24	60%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III. 5 diatas dapat dilihat bahwa masalah kecelakaan dan kesehatan kerja masih terjadi menimpa para pekerja di lapangan. Meskipun telah dilakukan upaya oleh dinas terkait untuk memberikan Alat Pelindung Diri/Safety Kerja bagi setiap pekerja. tetapi masih terdapat kecelakaan dan masalah kesehatan menimpa para pekerja. hal ini bisa saja disebabkan oleh kelalaian dari pekerja itu sendiri ataupun kurangnya pengawasan dari dinas terkait untuk mengawasi pekerja selama melakukan pekerjaannya.

Dalam surat perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pekerja tidak disebutkan tentang jaminan sosial bagi setiap pekerja. setiap pekerja belum mendapatkan haknya atas jaminan sosial tenaga kerja. dinas terkait belum memberikan perlindungan kepada setiap pekerja seperti mendaftarkan pekerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk mendapatkan jaminan sosial untuk melindungi pekerja atas resiko yang mungkin menimpa para pekerja.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan atas setiap masyarakatnya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan kehidupan yang diharapkan oleh seluruh rakyat indonesia. sehingga menjadi faktor penting dan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk melaksanakannya seperti yang telah diamanatkan oleh pancasila. untuk mencapai hal itu maka pemerintah harus menjalankan program jaminan sosial yang sudah berjalan hingga saat ini dengan sangat efektif agar masyarakat indonesia merasa diberikan perlindungan yang cukup.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama”.

Sebelumnya Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengamanatkan kepada setiap pemberi kerja dengan menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap

wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Oleh karena itu setiap pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial bagi pekerja yang saat ini disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak memang belum mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pertamanan Dan Kepala Seksi Pengurangan Dan Penaanganan Sampah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut : “apakah setiap pekerja memiliki perlindungan jaminan sosial untuk melindungi resiko pekerjaannya”?

Adapun jawabannya dari narasumber diatas adalah : Selama ini setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ataupun masalah kesehatan selama bekerja, apabila diketahui oleh dinas terkait maka kami memberikan pengobatan dengan kebijakan dari bidang kebersihan dan pertamanan itu sendiri untuk menanggung pengobatan pekerja yang mengalami masalah kecelakaan dan kesehatan kerja (Zaipur Dan Tamzil, Wawancara, 20 Juli 2018 & 23 Juli 2018).

Selain itu penulis juga menanyakan tentang kecelakaan dan masalah kesehatan di lapangan yang menimpa para pekerja pada saat bekerja. Penulis menanyakan kepada responden “apakah saudara diobati oleh dinas terkait jika saudara mengalami kecelakaan kerja/sakit saat bekerja”?

Adapun jawaban dari responden mengenai masalah kecelakaan dan kesehatan saat bekerja yang diberikan oleh dinas terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 6

**Pengobatan Atas Kecelakaan Dan Kesehatan Saat Bekerja Pada Pekerja
Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan**

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Ya	24	60%
2.	Tidak	16	40%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III. 6 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa pekerja yang masih belum terlindungi hak nya, karena dinas terkait tidak mengetahui bahwa terjadi masalah kecelakaan kerja dan kesehatan kerja yang menimpa para pekerja. hal ini tentu merugikan pekerja, karena harus menanggung biaya pengobatannya sendiri, sedangkan upah pekerja saja tidak cukup untuk kebutuhannya. Seharusnya dinas terkait bisa mendaftarkan semua pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), agar jaminan sosial bagi pekerja bisa berjalan lebih efektif dan terjamin hak setiap pekerja.

Setiap pekerja sangat mengaharapkan adanya jaminan sosial bagi setiap pekerja. oleh sebab itu penulis meneliti lebih jauh dengan menanyakan kepada responden “apakah saudara mengharapkan adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melindungi resiko kerja pada saat bekerja”?

Adapun jawaban dari responden mengenai program jaminan sosial bagi pekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 7

**Program Jaminan Sosial Untuk Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan
Pertamanan**

No.	Jawaban Pasien	Jumlah	Presentase
1.	Ya	36	90%
2.	Tidak	4	10%
	Total	40	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III. 7 diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden mengharapkan adanya program jaminan sosial bagi pekerja. karena sangat meringankan para pekerja apabila mereka mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan pada saat bekerja. Dalam hal ini perhatian pemerintah terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan ini sangat diperlukan, agar pekerjaan yang dihasilkan oleh setiap pekerja lebih baik dan efektif apabila hak mereka terpenuhi.

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Pekerja harian lepas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Dalam suatu hubungan kerja tentu menimbulkan suatu perjanjian kerja yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pekerja dan pemberi kerja dalam suatu hubungan kerja. perjanjian kerja dibuat harus berlandaskan pada sebuah regulasi/aturan. Maka dalam membuat perjanjian kerja harus memperhatikan isi perjanjian tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan bagi pekerja serta

menjamin kehidupannya yang sejahtera, tentu menjadi faktor penting dalam memenuhi hak-hak pekerja untuk itu harus diberikan perlindungan bagi pekerja.

Perlindungan pekerja terbagi menjadi tiga yaitu perlindungan sosial, ekonomis, dan teknis. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan atas upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja agar pekerjaan yang dihasilkan lebih efektif.

Dalam hal ini pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten siak. Para pekerja hak nya masih jauh dibawah ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Saat ini sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja yang dalam hal ini instansi yang mempekerjakan pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja tersebut.

Untuk menangani masalah jaminan sosial maka pemerintah membentuk badan khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Didalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 15 menyatakan bahwa “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” Tetapi sampai saat ini Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan pertamanan belum mendapatkan haknya atas kesejahteraan sosial.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Dalam pemberian perlindungan bagi pekerja masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah

Kabupaten Siak khususnya dari pemberi kerja yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas PU-Tarukim Kabupaten Siak yaitu: (Zaipur Dan Tamzil, Wawancara, 20 Juli 2018 & 23 Juli 2018).

1. dari segi ekonomis, instansi yang mempekerjakan pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan menyadari bahwa upah pekerja harian lepas memang berada dibawah standar upah minimum. Alasannya karena setiap pekerja ini upah nya dibayarkan berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah. Pemerintah kabupaten siak belum bisa memberikan upah sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota, karena jumlah pekerja melebihi dari anggaran upah yang disediakan untuk pekerja harian lepas ini. sebab dengan luas area kota siak yang sangat luas membutuhkan banyak tenaga untuk membersihkannya. Apabila upah ditetapkan sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota, maka akan ada pengurangan jumlah pekerja, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang tidak bekerja. Pekerja harian lepas ini menerima jumlah upah yang diberikan saat ini, karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan, daripada mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, maka mereka mau menerima upah yang diberikan meskipun dibawah standar upah minimum.
2. dari segi sosial, dalam hal ini instansi terkait yang mempekerjakan pekerja harian lepas ini memang belum memberikan jaminan kesehatan bagi setiap pekerja. pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan memang belum didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Instansi terkait

sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten siak untuk membuat program jaminan sosial bagi para pekerja, tetapi sampai saat ini belum juga tercapai harapan setiap pekerja tersebut. Dinas terkait pernah membuat kesepakatan kepada pekerja harian lepas untuk membantu setengah biaya pembayaran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetapi ada beberapa pekerja yang keberatan. Karena kurangnya pengetahuan pekerja tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu sampai saat inihal tersebut belum juga tercapai.

3. dari segi teknis, instansi terkait sudah memberikan alat pelindung diri bagi setiap pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Alat pelindung diri ini berguna untuk mengamankan fisik pekerja dari kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh setiap pekerja selama melakukan pekerjaannya. Tetapi masih ada juga terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja. hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pekerja untuk mematuhi aturan yang telah dibuat instansi terkait. Banyak pekerja yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur yang diberikan oleh pemberi kerja, seperti kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan Alat Pelindung Diri sehingga membahayakan fisik pekerja. banyak pekerja yang tidak disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu masih terdapat hambatan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis jelaskan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan masih belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penerapan waktu kerja sudah sesuai dengan aturan yang ada, tetapi disiplin kerja dari pekerja yang belum efektif. Sehingga mengakibatkan waktu kerja menjadi tidak optimal. Selain itu upah setiap pekerja masih jauh dibawah standar upah minimum kabupaten/kota, sehingga pekerja banyak yang mengeluh dan merasa tidak cukup penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Apalagi instansi terkait sebagai pemberi kerja belum memberikan jaminan sosial bagi setiap pekerja. sehingga apabila pekerja mengalami masalah kesehatan mereka harus berobat secara pribadi dengan uang mereka sendiri. Meskipun pemberi kerja telah memberikan alat pelindung diri bagi setiap pekerja pada saat melakukan pekerjaan masih ada terjadi kecelakaan kerja ataupun masalah kesehatan yang menimpa para pekerja.
2. Hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak khususnya instansi terkait sebagai pihak pemberi kerja yaitu Dari segi ekonomis pemberi kerja yaitu instansi terkait belum bisa memberikan upah sesuai standar Upah Minimum Kabupaten/Kota, karena masalah anggaran tidak

memadai apalagi saat ini jumlah pekerja melebihi dana yang diberikan untuk upah pekerja. Dari segi sosial, sampai saat ini setiap pekerja memang belum didaftarkan kedalam program jaminan sosial yaitu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), Pekerja belum didaftarkan ke badan penyelenggara jaminan sosial disebabkan karena belum ada anggaran untuk mendaftarkan setiap pekerja. Dari segi teknis, pemberi kerja mengalami hambatan karena setiap pekerja masih banyak yang lalai dalam menggunakan alat pelindung diri, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menimpa para pekerja atas resiko yang tidak tahu kapan saja bisa terjadi.

B. Saran

Adapun saran penulis untuk penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada instansi terkait untuk dapat lebih memperhatikan hak-hak pekerja agar disesuaikan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. dengan cara memperbaiki isi dari perjanjian kerja untuk memasukkan hak-hak pekerja seperti upah pekerja yang sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota dan mengikutsertkan pekerja kedalam program jaminan sosial agar setiap pekerja merasa puas dan semangat dalam bekerja jika hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.
2. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten siak untuk dapat mengevaluasi lagi pekerja-pekerja honorer yang bekerja di setiap instansi. Karena

banyak yang tidak sesuai penempatannya, Sedangkan di bidang kebersihan dan pertamanan banyak membutuhkan tenaga untuk membersihkan luas area kota siak ini. Oleh karena itu pemerintah kabupaten siak diharapkan untuk dapat membuat perda ketengakerjaan khusus untuk pekerja-pekerja yang bekerja di instansi yang berada dibawah naungan pemerintah daerah kabupaten siak agar adanya kepastian hukum dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap pekerja yang bekerja dibawah instansi tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

Bibliography

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Kamil, H. F. (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. jakarta: Rajawali Pers.
- asyhadie, z. (2007). *hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djumialdji. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hariato, A. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*. yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hoesin, S. H. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husni, L. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irsan, K. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ishaq. (2015). *Pengantar Hukum Indonesi*. jakarta: rajawali pers.
- Kansil, C. (1989). *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. jakarta: balai pustaka.

- Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mangkunegara, A. A. (2002). *Manejemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masriani, Y. T. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. (2016). *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. jakarta: Visimedia.
- Soedjono, W. (2000). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soepomo, I. (1990). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. jakarta: Djambatan.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. jakarta: PT Intermasa.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan*. jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi, d. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Univetsitas Islam Riau*. pekanbaru: UIR PRESS.
- Thalib, A. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. pekanbaru: UIR Press, Pekanbaru.
- Thamrin, S. (2018). *penegakan ham tenaga kerja indonesia*. pekanbaru: alaf riau publishing.
- Thamrin, S. (2017). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. pekanbaru: Alaf Riau Publishing.

Tisnanta, d. (2013). *Hukum Tenaga Kerja*. Lampung: Pkkpuu Fakultas Hukum Universitas Lampung.

wahab, a. (2007). *dasar-dasar hukum perburuhan*. Jakarta: rajawali pers.

wijayanti, a. (2010). *hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Jakarta: sinar grafika.

2. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepersetaan Program Jaminan Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

3. **Artikel/Jurnal/Skripsi.**

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak. *Uir Law Review*, 02, 397–403.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1663).

Febrianti, L. (2017). Pelaksanaan pengupahan pekerja menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *01(April)*, 83–92.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.151>.

Fithriatus, S. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam

Perspektif HAM. *UIR Law Review*, 1(02), 149–160.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.955>

Rauf, R. (2017). (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis) Oleh : WEDANA:
Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, III(Vol 3 No 2
(2017): Oktober), 345–350.

Thamrins, T. (2017). Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah
Minimum. *Uir Law Review*, 1(01), 39.
<https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.152>

Dewanta, R. E. (2014). Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam
Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemerintah
Kota Malang Dengan Tenaga Harian Lepas. *Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya* .
(<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/504/0>, akses tanggal 5 maret 2018 jam 09.45 Wib)

Parizal. (2016). Pengawasan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Bagi Petugas Penyapu Jalan Kota Tanjungpinang Oleh Dinas
Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang Tahun
2014. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji* .
(<http://jurnal.umrah.ac.id/?p=4926>, akses tanggal 5 maret 2018 jam 09.30
Wib)

4. Internet

<https://andrianyusmanfkm.blogspot.co.id/2015/03/hambatan-dalam-pelaksanaan-k3.html?m=1>, diakses tanggal 5 maret 2018 pukul 09.15 wib.

http://www.academia.edu/11599199/pengertian_kebersihan, Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.05 Wib,

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertamanan>, Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.08 Wib.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_\(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_(indonesia)), Diakses Tanggal 5 Maret 2018 Jam 10.20 Wib.

